



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 70 Tahun 2020 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 70 Tahun 2020 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan target penerimaan Tahun Anggaran berjalan harus sudah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek paling lambat tanggal 30 Desember 2020.
- (2) Penerimaan Daerah yang diterima pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan target penerimaan Tahun Anggaran berjalan disetor ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 4 Januari 2021 pada jam kerja dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD oleh PD yang punya target penerimaan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengajuan SPP/SPM-GU, SPP/SPM-TU dan SPP/SPM-LS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SPP/SPM-GU harus sudah diterima pada Bidang Perbendaharaan melalui aplikasi E-Nara paling lambat tanggal 11 Desember 2020 dan SPP/SPM-TU paling lambat tanggal 16 Desember 2020 pada jam kerja;
 - b. SPP/SPM-LS harus sudah diterima pada Bidang Perbendaharaan melalui aplikasi E-Nara paling lambat tanggal 18 Desember 2020 pada jam kerja;
 - c. Untuk pengajuan SPP/SPM-LS TPP Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2020 harus sudah diterima pada Bidang Perbendaharaan melalui aplikasi E-Nara paling lambat tanggal 21 Desember 2020 pada jam kerja;
 - d. PD yang memiliki Dana Bantuan Keuangan/Dana Alokasi Khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan SPP/SPM Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 10 Desember 2020;
 - 2) SP2D-LS/SP2D-TU Bantuan Keuangan diterbitkan paling lambat tanggal 14 Desember 2020 pada jam kerja;
 - 3) Pengajuan SPP/SPM Dana Alokasi Khusus paling lambat tanggal 18 Desember 2020;
 - 4) SP2D-LS Dana Alokasi Khusus diterbitkan paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pada jam kerja;
 - e. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan SPP/SPM harus sudah diterima pada BPKAD paling lambat tanggal 11 Desember 2020;
 - 2) SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pada jam kerja;
 - f. Untuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan SPP/SPM harus sudah diterima pada BPKAD paling lambat tanggal 4 Desember 2020;
 - 2) SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 8 Desember 2020 pada jam kerja.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran gaji bulan Januari 2021 agar cetak daftar gaji paling lambat tanggal 11 Desember 2020.
- (3) Untuk pengajuan SPP/SPM-LS Gaji yang diajukan PA/KPA kepada BPKAD paling lambat tanggal 29 Desember 2020, dan penerbitan SP2D Gaji tanggal 4 Januari 2021.
- (4) Penerbitan SP2D-GU, SP2D-TU, dan SP2D-LS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SP2D-GU, diterbitkan paling lambat tanggal 15 Desember 2020 dan SP2D-TU tanggal 18 Desember 2020 pada jam kerja.
 - b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pada jam kerja.
- (5) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi) sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir Tahun Anggaran 2020;
 - b. untuk masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dibayarkan biaya pemeliharaannya dengan melampirkan fotokopi Jaminan yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;
 - c. untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2020 apabila akan dimintakan pembayaran pada Tahun Anggaran 2020 maka dapat dibayarkan dengan melampirkan fotokopi Jaminan yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;
 - d. Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat dicairkan segera oleh PA/KPA apabila terjadi wan-prestasi;
 - e. untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2020 tetapi belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020, maka biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan jika dananya dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2021.
- (6) Dalam hal aplikasi yang mendukung proses pengajuan SPP/SPM tidak dapat dipergunakan, proses pengajuan SPP/SPM serta penerbitan SP2D dilakukan secara manual.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

SP2D yang diterbitkan harus sudah dipindahbukukan paling lambat tanggal 30 Desember 2020, dan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka SP2D tersebut tidak berlaku.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Saldo rekening Bendahara di Bank pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 11.30 WIB dipindahbukukan:
 - a. Secara otomatis oleh Bank ke Rekening Kas Daerah pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Nomor Rekening 110.02.00030 sebagai Penerimaan, dan selanjutnya Bank Riau Kepri Cabang Air Molek sebagai pemegang Rekening Bendahara menyampaikan Nota Debet kepada Bendahara bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke BPKAD;
 - b. Secara manual, maka Kepala PD membuat surat permohonan ke Bank Riau Kepri terkait saldo di Rekening Bendahara.
- (2) Sisa UP/GU/TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib disetorkan sebelum tanggal 30 Desember 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dlp</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>(initials)</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR SEUM	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 76

(Handwritten signature)